



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 48/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan susunan keanggotaan pada masing-masing badan penyelenggara Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia . . .

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Negara Nomor 40/PP.04.2-BA/5101/KPU-Kab/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Negara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
 2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Melaya Nomor 41/PP.04.2-BA/5101/KPU-Kab/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Melaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
 3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Pekutatan Nomor 42/PP.04.2-BA/5101/KPU-Kab/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pekutatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
 4. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Mendoyo Nomor 43/PP.04.2-BA/5101/KPU-Kab/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

5. Berita . . .

5. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Jembrana Nomor 44/PP.04.2-BA/5101/KPU-Kab/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua merangkap anggota dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, secara bersama-sama merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa tugas/kerja Ketua merangkap anggota dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020, dan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada mereka diberikan hak keuangan berupa honorarium yang dibayar berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 42/KU.03.2-Kpt/5101/Sek-Kab/II/2020 tentang Penetapan Pembayaran Honorarium Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dalam Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : . . . /

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 27 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 48/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/II/2020
 TENTANG
 PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
 JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

NO.	KECAMATAN	NAMA PPK	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT DESA/KELURAHAN
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Negara	1. I Komang Arya Suteja, S.T.	L	-	Ketua merangkap Anggota	Baler Bale Agung
		2. Gusti Ayu Sudiastari	-	P	Anggota	Berangbang
		3. I Putu Juni Karnawan	L	-	Anggota	Baluk
		4. I Putu Darma Wisitra, S.Sos.	L	-	Anggota	Banyubiru
		5. Ni Luh Putu Sri Agustini Kerti Wedari	-	P	Anggota	Banjar Tengah
II.	Melaya	1. Ni Putu Juli Wiratni	-	P	Ketua merangkap Anggota	Tuwed
		2. Setyo Herni, S.Si.	-	P	Anggota	Tukadaya
		3. Iin Sri Rahayu, A.Md.	-	P	Anggota	Gilimanuk
		4. I Made Dwi Edi Hartawan	L	-	Anggota	Warnasari
		5. I Kadek Adi Arthamuliawan	L	-	Anggota	Nusasari
III.	Pekutatan	1. I Nengah Mudiana	L	-	Ketua merangkap Anggota	Pekutatan
		2. I Nengah Ardana	L	-	Anggota	Asahduren
		3. Ni Wayan Eka Ratna Wati	-	P	Anggota	Medewi
		4. I Gusti Ngurah Ketut Sudarma	L	-	Anggota	Medewi
		5. I Putu Ariyasa Negara, S.E.	L	-	Anggota	Pekutatan
IV.	Mendoyo	1. I Nyoman Yick Sudiarta	L	-	Ketua merangkap Anggota	Pergung
		2. Gusti Ayu Putu Yuni Arwani, S.Pd.H.	-	P	Anggota	Yehembang Kauh
		3. Siti Alkomah, A.Md.	-	P	Anggota	Mendoyo Dauh Tukad
		4. I Gede Adhi Suryanta, S.E.	L	-	Anggota	Mendoyo Dangin Tukad
		5. I Putu Sindhu Andredita, S.IP.	L	-	Anggota	Pohsanten

V. Jembrana . . .

NO.	KECAMATAN	NAMA PPK	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT DESA/KELURAHAN
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
V.	Jembrana	1. I Ketut Sadia	L	-	Ketua merangkap Anggota	Budeng
		2. Puji Astuti	-	P	Anggota	Loloan Timur
		3. Ni Kadek Anggi Noviani Ray	-	P	Anggota	Sangkaragung
		4. I Gusti Ngurah Bayu Prasikadewa, S.E.	L	-	Anggota	Dauhwaru
		5. Ni Putu Santi Agesia	-	P	Anggota	Loloan Timur
		Jumlah	14	11		
			25			

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 27 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi